Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 8 Nomor 2, Bulan Juli Tahun 2025.
Nomor : 79/E/KPT/2023

PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS PENOLAKAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

Andi Takdir Djufri[1)], Kurniati [2)], Zulhas'ari Mustafa[3)]

[1)] Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia,
email :80100324001@uin-alauddin.ac.id
[2)]Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia,
email :kurniati@uin-alauddin.ac.id
[3)]Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia,
email : zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak. Penelitian ini mengkaji resistensi masyarakat Indonesia terhadap pornografi dari perspektif sejarah sosial hukum Islam. Latar belakang isu ini berakar pada internalisasi nilai agama, akulturasi adat, dan interaksi dengan hukum negara, di mana pornografi dipandang sebagai ancaman terhadap moralitas publik dan identitas nasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis akar historis norma sosial anti-pornografi berbasis hukum Islam, peran institusi dan gerakan sosial Islam dalam membentuk opini publik, serta faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi resistensi tersebut. Metodologi yang digunakan berupa pendekatan kualitatif historis-sosiologis dengan analisis terhadap teks keagamaan, dokumen hukum, serta praktik sosial. Penelitian menemukan bahwa resistensi terhadap pornografi di Indonesia adalah hasil akumulasi panjang internalisasi nilai Islam melalui pesantren, fatwa MUI, advokasi ormas Islam, hingga legislasi UU Pornografi, sekaligus mencerminkan dialektika antara modernitas, budaya lokal, dan pertahanan identitas keislaman dalam masyarakat pasca kolonial

Kata Kunci: *Hukum Islam, Adat, UU Pornografi, Moral Panic, Sejarah Sosial.*

PENDAHULUAN

Pornografi merupakan isu sosial yang kompleks dan kontroversial di Indonesia,[1] tidak hanya karena implikasi hukumnya, tetapi juga karena menyentuh ranah moral, agama, dan identitas kultural. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi dinamika unik dalam merespons fenomena ini. Penolakan kuat terhadap pornografi tidak hanya muncul dari regulasi hukum positif, seperti Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, tetapi lebih mengakar pada konstruksi sosial-historis yang dibentuk oleh pengaruh hukum Islam. Analisis terhadap fenomena ini memerlukan pendekatan multidisiplin, menggabungkan perspektif sosiologis dan historis untuk memahami mengapa resistensi masyarakat Indonesia terhadap pornografi begitu sistematis dan berkelanjutan.

Secara sosiologis, penolakan pornografi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran agama sebagai institusi yang mengatur norma publik.[2]

[1] Kompas.com, Rakyat Bali Tegas Tolak UU Pornografi, 30 Oktober 2008, diakses 26 April 2025, https://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/16292868/rakyat.bali.tegas.tolak.uu.pornografi.

[2] Bambang Sudjito, et al. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. Brawijaya University, 2016.

Hukum Islam, yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat melalui proses akulturasi panjang, berfungsi sebagai kerangka moral yang membentuk pandangan tentang tubuh, seksualitas, dan batasan publik-privat. Nilai-nilai keislaman, seperti konsep 'aurat (bagian tubuh yang wajib ditutup) dan khalwat (larangan berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram), telah menjadi prinsip dasar yang engatur interaksi sosial. Pornografi, dalam hal ini, dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan nilai tersebut karena dianggap mendorong liberalisasi seksual dan mengikis kesakralan institusi keluarga. Penolakan ini diperkuat oleh struktur masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nuansa kolektivisme, di mana kepentingan komunitas dan agama seringkali mengalahkan hak individu.[3]

Dari perspektif historis, pengaruh hukum Islam dalam membentuk resistensi terhadap pornografi dapat ditelusuri sejak masa pra-kolonial hingga pascakemerdekaan. Pada abad ke-13 hingga ke-16, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Mataram telah mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem hukum adat (rechtsstelsel), menciptakan sintesis antara norma lokal dan ajaran Islam. Kolonialisme Belanda (1800-1942) meskipun memperkenalkan hukum Barat, tidak sepenuhnya menghapus pengaruh Islam, melainkan membentuk dualisme hukum yang memungkinkan syariah tetap berlaku di ranah privat, seperti perkawinan dan moralitas. Pasca-kemerdekaan, meskipin Indonesia mengadopsi sistem hukum sekuler, nilai-nilai Islam terus hidup melalui organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan anti-pornografi.

Perkembangan teknologi dan globalisasi abad ke-21 justru memperkuat resistensi tersebut. Masyarakat Indonesia, yang sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional ke modern, menghadapi dilema antara mengadopsi kemajuan dan mempertahankan identitas kultural-religius. Pornografi, yang mudah diakses melalui internet, dipandang sebagai simbol invasi budaya Barat yang merusak moral generasi muda. Di sinilah hukum Islam berperan sebagai benteng pertahanan melalui fatwa-fatwa keagamaan, kampanye pendidikan moral, serta tekanan politik terhadap pembuat kebijakan. Misalnya, kontroversi RUU Anti-Pornografi pada 2006-2008 tidak hanya mencerminkan perdebatan hukum, tetapi juga pertarungan ideologis antara kelompok Islam konservatif dan pendukung kebebasan berekspresi.

Pentingnya pendekatan sosiologis-historis dalam menganalisis penolakan pornografi terletak pada kemampuannya mengungkap akar struktural di balik fenomena permukaan. Resistensi ini bukan sekadar respons spontan, melainkan hasil dari proses panjang internalisasi nilai-nilai hukum Islam yang telah menyatu dengan identitas nasional. Dengan demikian, memahami dinamika penolakan pornografi di Indonesia memerlukan eksplorasi mendalam terhadap interaksi antara agama, hukum, dan transformasi sosial dalam konteks sejarah yang spesifik. Tanpa menyelami akar ini, kebijakan publik terkait pornografi berisiko mengabaikan kompleksitas budaya yang menjadi jantung persoalan.

[3] Ita Musarrofa, "Pornografi dan Pornoaksi di Antara Keragaman Nilai-nilai Budaya." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 15 (2006).

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-historis, yaitu mengkaji fenomena penolakan pornografi melalui perspektif sejarah sosial hukum Islam dan sosiologi agama. Sumber data utama berasal dari literatur sekunder, termasuk kitab-kitab hukum Islam klasik, fatwa-fatwa institusi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dokumen legislasi nasional (terutama UU Pornografi No. 44 Tahun 2008), serta karya akademik terkait sosiologi agama dan moralitas publik. Penelusuran sumber juga mencakup tulisan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta dokumen-dokumen gerakan sosial Islam yang berhubungan dengan isu pornografi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan teks dan dokumen untuk mengidentifikasi pola pikir, narasi, serta struktur historis yang membentuk resistensi sosial terhadap pornografi di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengkaji tema-tema sentral dalam teks, disertai teknik interpretatif untuk memahami konteks sosial-historis di balik munculnya penolakan pornografi. Data dianalisis dengan membandingkan berbagai sumber agar menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara nilai agama, hukum, dan dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai dokumen dan pendapat akademik yang relevan. Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membongkar akar-akar historis dan sosiologis yang membuat penolakan pornografi menjadi bagian integral dari konstruksi moralitas publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Moralitas dan Kecabulan dalam Hukum Islam

a. *Moralitas dalam Hukum Islam*

Moralitas dalam hukum Islam dipahami sebagai seperangkat asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, yang menjadi pengatur dan petunjuk perilaku manusia agar terhindar dari keburukan dan menjadi manusia yang baik. Moralitas dalam Islam berakar pada wahyu (al-Qur'an dan Sunnah), yang kemudian diimplementasikan dalam perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama.[4] Standar moral dalam Islam bersifat rabbaniyah (bersumber dari Tuhan), universal, dan harmonis dengan akal sehat, sehingga moral ideal adalah yang dipandang baik menurut wahyu dan akal.[5]

Hukum Islam sangat memperhatikan nilai-nilai akhlak (moral) dalam seluruh aspeknya, dan tidak memisahkan antara aturan hukum dan moralitas. Tujuan utama dari pelaksanaan syariat, termasuk ibadah, adalah membentuk moralitas manusia, seperti shalat yang bertujuan mencegah perbuatan keji dan

[4] Niswatun Hasanah. "Hukum islam dan Moralitas." J*URNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM* 5.5 (2020).

[5] Budi Badruzaman. "HUBUNGAN ANTARA HUKUM DENGAN MORAL DALAM ISLAM." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 22-41

munkar.[6] Dengan demikian, hukum Islam dan moralitas tidak dapat dipisahkan, dan setiap peraturan syariat selalu mengandung dimensi moralitas yang kuat.

b. Konsep Kecabulan (fahisyah) dalam Hukum Islam

Istilah kecabulan *(fahisyah)* dalam al-Qur'an dan hukum Islam merujuk pada perbuatan keji, tercela, dan sangat buruk, yang paling sering dikaitkan dengan perbuatan zina atau kejahatan seksual lainnya. Dalam tafsir, *fahisyah* diartikan sebagai kelakuan bejat yang rusak, seperti zina, yang jelas dan nyata *(mubayyinah)*, bukan sekadar tuduhan atau fitnah.[7] Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap harkat, harga diri, dan kehormatan manusia, serta mengancam kepentingan publik dan individu.[8]

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kecabulan *(jarimah al-fāhishah)* termasuk kategori kejahatan yang sangat serius dan diancam dengan hukuman tegas *(hudud),* karena menyangkut hak Allah dan kepentingan masyarakat luas. Contoh konkret dari *fahisyah* adalah zina, pelacuran, dan bentuk penyimpangan seksual lainnya, yang semuanya diatur secara tegas dalam al-Qur'an (misalnya QS Al-Isra' 17:32, QS An-Nisa' 4:33, QS An-Nur 24:2).[9]

c. Penafsiran dan Implementasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, moralitas memiliki dimensi universal dan rasional, serta menjadi bagian dari nilai-nilai dasar bangsa, seperti yang tercermin dalam Pancasila dan sistem hukum nasional.[10] Moralitas di Indonesia dipahami sebagai instruksi normatif tentang apa yang benar dan salah, berdasarkan standar yang berlaku di masyarakat, termasuk nilai-nilai agama dan budaya lokal. Penafsiran hukum Islam terkait moralitas dan kecabulan di Indonesia sering kali dilakukan melalui pendekatan fiqh (yurisprudensi Islam) dan disesuaikan dengan norma sosial serta hukum positif. Misalnya, perbuatan zina dan prostitusi dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *fahisyah* dan harus diberikan sanksi hukum, baik secara syariat maupun dalam bentuk peraturan daerah (Perda) di beberapa wilayah yang menerapkan hukum pidana syariah.[11]

Dengan demikian, Konsep moralitas dan kecabulan (*fahisyah*) dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan ajaran wahyu dan tujuan utama syariat, yakni membentuk manusia bermoral tinggi dan menjaga kehormatan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penafsiran dan implementasi konsep ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya lokal, dan hukum nasional, sehingga tercipta keseimbangan antara norma syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

[6] Ibid

[7] Markaz Taʿẓīm al-Qur'ān, *Tafsīr al-Madīnah al-Munawwarah*, di bawah pengawasan Prof. Dr. Imād Zuhair Ḥafīẓ (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2020), 45.

[8] Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia* (Peluang, Prospek dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Hlm. 204.

[9] Mia Amalia. Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam),* 2018, 1.1.

[10] Rivaldianto, Muhammad, et al. "Moralitas Hakim di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan menurut Perspektif Aristoteles." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 1.01 (2022).

[11] Mia Amalia. Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum islam.

2. Peran Institusi dan Gerakan Sosial Islam dalam Membentuk Sikap Penolakan Pornografi Di Indonesia

Sejak era pra-kemerdekaan, institusi pesantren dan para ulama telah menjadi pilar utama dalam membentuk kerangka moral masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks resistensi terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara, tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai benteng pertahanan budaya dan moral.[12] Kyai, sebagai figur sentral, menggunakan metode *tarbiyah* (pendidikan) dan *ta'dib* (pembentukan adab) untuk menanamkan nilai-nilai kesopanan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap tubuh sebagai amanah Tuhan.[13]

Pada masa kolonial, pesantren menjadi ruang perlawanan kultural terhadap penetrasi nilai-nilai Barat yang dianggap merusak moral. Misalnya, di Pesantren Tebu Ireng yang dipimpin Kyai Hasyim Asy'ari, konsep *al-muhafazah 'ala al-qadim al-shalih* (memelihara tradisi yang baik) menjadi dasar penolakan terhadap budaya hedonistik kolonial.[14] Pesantren juga mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam kurikulum, seperti pelarangan *khalwat* (berduaan bukan mahram) dan pengawasan ketat terhadap interaksi gender. Praktik ini membentuk kesadaran kolektif bahwa pornografi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa sosial yang merusak tatanan masyarakat. Dalam konteks sosiologis, pesantren berperan sebagai *moral entrepreneur* yang mengonstruksi batas antara yang "halal" dan "haram", termasuk dalam pemahaman tubuh dan seksualitas. Hal ini kemudian menjadi landasan epistemologis bagi penolakan terhadap pornografi di tingkat masyarakat.

Organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menjadi aktor kunci dalam merumuskan diskursus anti-pornografi melalui fatwa, kampanye edukasi, dan advokasi kebijakan.[15] Sebagai representasi tradisionalis dan modernis, kedua organisasi ini menggunakan pendekatan berbeda namun saling melengkapi.[16] NU, dengan basis pesantren dan kiai kharismatik, cenderung merespons pornografi melalui pendekatan kultural. Misalnya, pada 1954, Lembaga Bahtsul Masail NU mengeluarkan rekomendasi pelarangan seni pertunjukan yang dianggap mengandung unsur sensual berlebihan. Sementara itu, Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih, mengadopsi pendekatan

[12] Afandi, N., Wiguna, A., Tajab, M., & Setiawan, W. Gratitude: Basic Character in Islamic Education. *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 234-252. doi:https://doi.org/10.24269/ijpi.v7i2.5909

[13] AZIZAH, P, Konsep Ta'dib Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter, *Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG,* 2022.

[14] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid Pertama,* (CV. Tria Pratama: Bandung, 2014)

[15] Antaranews.com, "NU, Muhammadiyah Bentuk Koalisi Antipornografi," 2 Februari 2006, https://www.antaranews.com/berita/27204/nu-muhammadiyah-bentuk-koalisi-antipornografi, diakses 26 April 2025.

[16] Miski. "Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* (2022):

struktural dengan menerbitkan fatwa haram terhadap film-film "bernuansa cabul" pada 1970-an, yang dianggap sebagai dampak modernisasi tanpa filter.

Puncak dari gerakan anti-pornografi terjadi pada 2000-an, terutama saat pembahasan RUU Pornografi (2006-2008). Gerakan ini melibatkan koalisi kompleks antara organisasi Islam, kelompok perempuan, dan aktivis moral. Aktor utama termasuk Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang menggunakan strategi mobilisasi massa, petisi, dan tekanan politik kepada legislator.[17]

Secara sosiologis, gerakan ini memanfaatkan narasi religio-kultural untuk membangun solidaritas.[18] Misalnya, kampanye "Indonesia Bukan Bangsa Porno" mengaitkan pornografi dengan krisis identitas nasional dan ancaman terhadap generasi muda. Diskursus yang dibangun sering kali bersifat dikotomis: "moral vs. dekadensi", "Timur vs. Barat", atau "agama vs. sekularisme". Tidak hanya itu, gerakan ini juga melibatkan perempuan melalui organisasi seperti Fatayat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah, yang menekankan dampak pornografi terhadap kekerasan gender dan eksploitasi perempuan.

Sebagai otoritas fatwa tertinggi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran sentral dalam mengkristalkan penolakan terhadap pornografi. Fatwa MUI No. 04/2005 tentang Pornografi dan Pornoaksi menjadi landasan teologis bagi gerakan anti-pornografi.[19] Fatwa ini tidak hanya mendefinisikan pornografi sebagai perbuatan haram, tetapi juga menuntut negara untuk bertindak represif melalui hukum positif. Pengaruh sosiologis fatwa MUI terlihat dari kemampuannya menyatukan suara umat Islam yang plural.[20] Fatwa tersebut menjadi referensi bagi ormas, sekolah, hingga media untuk mengadvokasi agenda moral. Misalnya, televisi Islam seperti TVRI dan Alif TV mengadopsi standar MUI dalam menyensor konten. Di tingkat lokal, fatwa ini memperkuat Perda Syariah di Aceh dan daerah lainnya yang melarang pakaian "tidak senonoh".

Namun, kritik terhadap MUI juga muncul, terutama terkait bias gender dan subjektivitas dalam mendefinisikan pornografi. Sebagian kalangan menilai fatwa MUI cenderung menempatkan perempuan sebagai objek moralitas, alih-alih subjek yang setara.

Dinamika penolakan pornografi di Indonesia merefleksikan interaksi kompleks antara institusi keagamaan, gerakan sosial, dan negara.[21] Ulama dan pesantren membentuk kesadaran moral dasar, sementara ormas seperti NU dan Muhammadiyah mentransformasikannya menjadi gerakan terorganisir.[22] Pada

[17] Bart Barendregt. "Between m-governance and mobile anarchies: Pornoaksi and the fear of new media in present day Indonesia." A Paper). Leiden University (2006).

[18] Bambang Sudjito, et al. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. Brawijaya University, 2016.

[19] Muhammad Asad Haidar. Kriteria pornografi dan pornoaksi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 dan undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Diss. UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

[20] Neng Jubaedah. "[Book Review] Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam." Al-Mawarid Journal of Islamic Law 15 (2006): 42535.

[21] Bambang Sudjito, et al. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia

[22] Miski. “Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah.

tahap akhir, MUI dan kelompok tekanan mempolitisasi isu ini ke dalam kebijakan negara melalui UU No. 44/2008.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep moral panic (Stanley Cohen), di mana ancaman moral dibesar-besarkan untuk mengonsolidasikan kekuatan politik. Namun, dalam konteks Indonesia, gerakan anti-pornografi juga merupakan respons autentik terhadap globalisasi budaya yang dianggap menggerus identitas keislaman. [23] Dengan demikian, penolakan pornografi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga perjuangan mempertahankan otoritas agama dalam ruang publik yang semakin kompleks. Hal ini menegaskan bahwa dalam masyarakat pascakolonial seperti Indonesia, agama tetap menjadi kekuatan sosiologis yang tak terelakkan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penolakan pornografi di Indonesia merupakan hasil akumulasi historis dari peran institusi Islam, mobilisasi gerakan sosial, dan intervensi kebijakan. Dalam perspektif sejarah sosial hukum Islam, dinamika ini merefleksikan dialektika antara nilai-nilai transendental dan tantangan modernitas.

3. Pertimbangan Sosiologis Penolakan Pornografi di Indonesia

a. Internalisasi Nilai Agama: Konstruksi Kesadaran Moral Individu dan Kolektif

Ajaran Islam, yang disebarkan melalui proses sosial-historis di Indonesia, memainkan peran sentral dalam membentuk kesadaran individu dan kolektif tentang "dosa" atau "bahaya" pornografi. Dalam perspektif sosiologi agama, nilai-nilai keagamaan tidak hanya dipahami sebagai doktrin abstrak, tetapi terinternalisasi melalui mekanisme sosialisasi yang berlapis—mulai dari pendidikan keluarga, pengajian, hingga dakwah massif di ruang publik.[24] Konsep “haram” dan “aurat” dalam hukum Islam, misalnya, telah menjadi kerangka normatif yang mengikat, menciptakan kesadaran bahwa pornografi bukan sekedar pelanggaran hukum positif, tetapi pelanggaran terhadap kedaulatan Tuhan (hak Allah).

Secara historis, internalisasi ini diperkuat oleh peran ulama sebagai *gatekeepers* moral. Sejak era Wali Songo, Islamisasi di Nusantara tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga kultural, di mana nilai-nilai kesopanan dan kesucian tubuh dipadukan dengan norma lokal.[25] Proses ini melahirkan kesadaran kolektif bahwa pornografi adalah ancaman terhadap kesucian individu *(iffah)* dan kehormatan komunitas *(murūah)*. Teori internalisasi Peter L. Berger menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi.[26] Dalam konteks ini, hukum Islam tentang pornografi diobjektivasi

[23] Bart Barendregt. "Between m-governance and mobile anarchies: Pornoaksi and the fear of new media in present day Indonesia."

[24] M. Yusuf Wibisono. Sosiologi agama. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

[25] Hartini. "Hukum Islam Pluralis-Multikultural di Indonesia (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4.1 (2015): 178-191.

[26] Putri, Hanifah Hertanti, and Aziz Muslim. "Internalisasi Sifat Wara’dalam Konsumsi Makanan Halal (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger)." *Jurnal Riset Agama 3.1* (2023): 209-222.

melalui teks keagamaan, diinternalisasi melalui pendidikan, dan dieksternalisasi melalui penegakan norma di masyarakat.

Di sisi lain, solidaritas komunitas Muslim dalam menolak pornografi dapat dianalisis melalui lensa teori solidaritas organik Émile Durkheim. [27] Penolakan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi menjadi bagian dari identitas kolektif yang dibangun atas dasar kesamaan nilai moral. Kelompok-kelompok Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, atau gerakan dakwah kontemporer, menggunakan narasi anti-pornografi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial. Mereka menciptakan batas simbolis antara "kita" (komunitas bermoral) dan "mereka" (pengancam moral), sehingga penolakan pornografi menjadi ekspresi loyalitas terhadap kelompok.

Fenomena ini juga terkait dengan konsep *moral panic* (Stanley Cohen),[28] di ancaman pornografi dibesar-besarkan untuk memobilisasi dukungan massa. Misalnya, kampanye anti-pornografi pasca disahkannya UU Pornografi tahun 2008 melibatkan ormas Islam dalam aksi unjuk rasa dan sosialisasi, yang tidak hanya menegaskan penolakan terhadap konten vulgar, tetapi juga memperkuat otoritas keagamaan sebagai penjaga moral publik. Media sosial menjadi arena baru di mana solidaritas ini direproduksi melalui hashtag (#TolakPornografi) atau konten dakwah yang viral.

Pengaruh atas adanya persepsi ancaman terhadap Keluarga dan Generasi Muda, menjadi narasi yang sangat berpengaruh dalam kultur masyarakat indonesia. Dalam sosiologi keluarga, pornografi sering dilihat sebagai ancaman terhadap struktur sosialisasi nilai. Narasi keagamaan Islam menekankan bahwa keluarga adalah institusi suci *(muqaddas*) yang bertugas melindungi generasi muda dari kerusakan moral. Pandangan ini berakar pada doktrin Islam tentang tanggung jawab orang tua *(ri'āyah al-aulād)*[29] dan konsep *fitrah* anak yang harus dijaga kesuciannya.[30]

Di Indonesia, kekhawatiran ini diperkuat oleh data empiris tentang meningkatnya kasus kehamilan remaja dan pelecehan seksual, yang sering dikaitkan dengan paparan pornografi. Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara aktif menggunakan narasi keagamaan untuk mendukung argumen ini. Misalnya, fatwa MUI No. 17/2014 menegaskan bahwa pornografi merusak mental anak dan mengikis ketahanan keluarga. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa konstruksi ancaman ini tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga simbolik—pornografi menjadi metafora bagi ketakutan akan modernisasi yang tidak terkendali dan degradasi identitas keislaman.

b. Pembentukan Konsensus Moral: Otoritas Agama dan Mekanisme Sosial

[27] Hanifah, Umi. "Transformasi sosial masyarakat Samin di Bojonegoro (Analisis perubahan sosial dalam pembagian kerja dan solidaritas sosial Emile Durkheim)." Jurnal Sosiologi Agama 13.1 (2019): 41-71.

[28] Stanley Cohen. Setan rakyat dan kepanikan moral . Routledge, 2011.

[29] Moh Jamalul, Mokh Sya'roni Lail, and Hasyim Muhammad. "Zaini Dahlan's Feminism Ideology in Quranic Translation." Sawwa: Jurnal Studi Gender 18.2 (2023): 195-222.

[30] Mohammad Muchlis Solichin. "Fitrah; Konsep dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam." TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 2.2 (2007).

Konsensus moral di kalangan Muslim Indonesia terhadap pornografi dibentuk melalui interaksi kompleks antara otoritas agama, media dakwah, dan tekanan sosial. Teori hegemoni budaya Antonio Gramsci[31] relevan di sini: elit keagamaan (ulama, dai, pemimpin ormas) menggunakan institusi seperti pesantren, mimbar Jumat, dan televisi Islam untuk menyebarkan pandangan anti-pornografi sebagai "kebenaran" yang tak terbantahkan.

Proses ini juga melibatkan mekanisme *social control* informal. Di tingkat komunitas, teguran terhadap perilaku "tidak senonoh" sering dikemas dalam bahasa agama, seperti menyebut pelaku sebagai “pendosa” atau “pengikut hawa nafsu”. Media dakwah, seperti majalah Sabili atau platform YouTube Ustadz Abdul Somad, berperan dalam menyederhanakan isu pornografi menjadi pertarungan antara "iman" dan "kemaksiatan", sehingga memudahkan terbentuknya konsensus.

Disampin itu, penolakan terhadap pornografi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara nilai Islam dan norma adat.[32] Di Minangkabau, misalnya, konsep “malu” (rasa malu) dalam budaya matrilineal dipadukan dengan ajaran Islam tentang “haya” (malu dalam berbuat dosa), menciptakan resistensi ganda terhadap pornografi. Demikian pula, di Jawa, filosofi “alus” (halus) dan “kasar” (kasar) digunakan untuk mengkategorikan pornografi sebagai perilaku "kasar" yang bertentangan dengan peradaban.

Akulturasi ini memperkuat legitimasi penolakan, karena pornografi tidak hanya dianggap melanggar hukum Islam, tetapi juga mengancam identitas kultural. Di Aceh, penerapan Syariat Islam melalui Qanun Jinayat menjadi contoh bagaimana norma agama dan adat bersinergi dalam menindak perilaku yang dianggap asusila.

Maka dari itu, penolakan terhadap pornografi di Indonesia adalah fenomena multidimensi yang merefleksikan dinamika sosiologis dan sejarah sosial hukum Islam. Dari internalisasi nilai agama hingga interaksi dengan budaya lokal, faktor-faktor ini membentuk struktur resistensi yang kokoh. Analisis ini tidak hanya penting untuk memahami konteks Indonesia, tetapi juga memberikan perspektif komparatif tentang bagaimana agama dan masyarakat bernegosiasi dengan tantangan modernitas. Dalam kerangka ini, pornografi bukan sekadar isu moral, tetapi arena pertarungan simbolik atas makna kemajuan, identitas, dan masa depan bangsa.

4. Pertimbangan Sosiologis Penolakan Pornografi Di Indonesia: Interplay Hukum Islam, Adat, dan Hukum Negara

Hukum Islam dan adat di Indonesia telah lama berinteraksi dalam membentuk norma sosial, khususnya terkait kesusilaan. Sejak Islam masuk ke Nusantara melalui pendekatan kultural, nilai-nilai syariat diakomodasi ke dalam sistem adat melalui proses Islamisasi tanpa konfrontasi. Misalnya, konsep aurat dan larangan pergaulan bebas (khalwat) dalam hukum Islam diintegrasikan ke

[31] Sudardi, Bani, and Afiliasi Ilafi. "Hegemoni Budaya dalam Tradisi Manaqiban." Madaniyah 7.1 (2017): 188-203.

[32] Bambang Sudjito, et al. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia

dalam adat melalui mekanisme *syarak basandi kitabullah,*[33] adat basandi syarak (Minangkabau), di mana norma agama menjadi fondasi etika komunal.

Adat berperan sebagai medium yang mentransformasikan prinsip Islam menjadi praktik keseharian. Di Aceh, misalnya, *meukeutop* (penutup aurat) tidak hanya diwajibkan oleh syariat, tetapi juga menjadi identitas adat.[34] Begitu pula ritual "pela gandong" di Maluku yang mengadopsi nilai kebersamaan Islam dalam menjaga moralitas kolektif.[35] Proses ini menunjukkan bagaimana hukum Islam yang hidup secara sosial *(living law)* tidak menggantikan adat, tetapi memperkuatnya sebagai sistem pengendalian moral.

Namun, dinamika ini tidak selalu harmonis. Di beberapa komunitas seperti Bali, nilai Hindu-Budha dan adat lokal tetap dominan, menciptakan ruang negosiasi antara hukum Islam dan adat. Hal ini merefleksikan kompleksitas pluralisme normatif Indonesia, di mana interaksi hukum Islam-adat bersifat kontekstual dan hierarkis tergantung dominasi budaya setempat.

Upaya mengangkat norma sosial berbasis Islam-adat ke hukum negara tercermin dalam pembentukan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Proses ini tidak lepas dari tarik-menarik antara kelompok Islamis, nasionalis sekuler, dan komunitas adat. Kelompok Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan NU mendorong formalisasi nilai moral Islam dengan argumen bahwa pornografi mengancam karakter bangsa dan bertentangan dengan Pancasila sila pertama.

Di sisi lain, komunitas adat (misalnya Bali dan Papua) menolak universalisasi norma Islam yang dianggap mengabaikan keberagaman ekspresi budaya. Contohnya, tarian tradisional seperti Joget Lambak[36] atau pakaian adat Papua yang dianggap "terlalu terbuka" berpotensi dikriminalisasi. Di sini, negara dihadapkan pada dilema: merespons tekanan kelompok moralis tanpa mengikis hak budaya minoritas.

Proses legislasi UU Pornografi (2003-2008) menjadi arena pertarungan wacana. Kelompok Islam menggunakan narasi *moral panic* dan perlindungan anak, sementara oposisi mengkritiknya sebagai bentuk "islamisasi terselubung". Kompromi akhirnya tercapai dengan memasukkan frasa "dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya," meski tetap ambigu.[37] Hal ini menunjukkan bagaimana hukum positif menjadi produk negosiasi antara kepentingan agama, adat, dan politik.

[33] Ibnu Amin. "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau." *Ijtihad* 38.2 (2022).

[34] Mirza Fuady, et al. "Congregation's perception of thermal comfort in the Baitul Musyahadah mosque in Banda Aceh city." *AIP Conference Proceedings. Vol.* 3082. No. 1. AIP Publishing, 2024.

[35] Malatuny, Yakob Godlif, dan Samuel Patra Ritiauw. "Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Menjaga Dalam Harmonisasi Masyarakat Di Maluku." *Sosio Didaktika: Jurnal Pendidikan IPS* 5.2 (2018): 35-46.

[36] Mahardika, Nova Pitdianti. "Eksplorasi Etnomatematika Bentuk Transformasi Trigonometri pada Joget Lambak Pucuk Pisang pada Pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2020." JMEA: Jurnal Pendidikan dan Aplikasi Matematika 3.3 (2024): 100-108.

[37] Ita Musarrofa, "Pornografi dan Pornoaksi di Antara Keragaman Nilai-nilai Budaya." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 15 (2006).

Aktor utama dalam pembentukan UU Pornografi meliputi kelompok Islam konservatif seperti MUI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan ormas Islam yang menggunakan fatwa (No. 287/2006) sebagai legitimasi. Kemudian komunitas Adat dan Seniman, Menolak hegemoni norma Islam, seperti koalisi Bali Tolak UU Pornografi yang kemudian menggalang tanda tangan petisi.[38] Dan terdapat pula suara dari feminisme dan Aktivis HAM yang menyoroti bias gender dalam UU, di mana perempuan sering menjadi korban kriminalisasi atas nama moralitas. Kelompok pro-UU menggunakan ayat Al-Qur'an (QS. An-Nur: 30-31) untuk menjustifikasi larangan eksploitasi tubuh. Namun, kritikus seperti Musdah Mulia (aktivis Islam feminis) menilai UU ini cenderung represif dan tidak menyasar akar masalah seperti kemiskinan atau pendidikan seks.[39]

Oleh karena itu, UU Pornografi mencerminkan aspirasi mayoritas Muslim perkotaan yang ingin memurnikan ruang publik dari "ancaman Barat."[40] Namun, ia juga menyimpang dari realitas masyarakat muslim yang heterogen. Di daerah seperti Sulawesi Selatan, penerapan UU dianggap terlalu longgar,[41] sementara di Jawa Barat digunakan untuk membatasi ekspresi seni kontemporer. Di sisi lain, UU ini diterima baik di wilayah dengan basis Islam kuat (Aceh, Jawa Barat) sebagai alat penegakan syariat, tetapi ditolak di Bali, Papua, dan kalangan seniman. Kasus penutupan patung Tiga Mojang Jawa Barat (2016) dan kriminalisasi penyanyi dangdut memperlihatkan kontroversi interpretasi "kesusilaan."[42]

Sebagai penegasan, bahwa UU pornografi adalah kristalisasi kompleks dari interaksi hukum Islam, adat, dan negara dalam konteks sosiokultural Indonesia. Meski dianggap sebagai kemenangan moralisme Islam, ia juga memicu fragmentasi sosial akibat ketegangan antara universalisme agama dan partikularisme budaya. Ke depan, negara perlu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, mengakomodasi keragaman interpretasi moral tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan HAM. Proses ini memerlukan pendekatan sosiologis-historis yang memahami hukum bukan sebagai produk final, tetapi sebagai dialektika terus-menerus antara agama, budaya, dan kekuasaan.

SIMPULAN

Penolakan terhadap pornografi di Indonesia, sebagaimana dianalisis dalam perspektif sejarah sosial hukum Islam, merupakan hasil dari internalisasi nilai agama melalui mekanisme sosial, historis, dan kultural. Hukum Islam, yang telah berakulturasi dengan adat lokal sejak masa pra-kolonial, membentuk norma sosial mengenai kesopanan, aurat, dan moralitas, yang kemudian diperkuat oleh institusi

[38] Kompas.com, Rakyat Bali Tegas Tolak UU Pornografi, 30 Oktober 2008, diakses 26 April 2025, https://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/16292868/rakyat.bali.tegas.tolak.uu.pornografi.

[39] Siti Musdah Mulia. "Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan." *Ulumuna* 10.2 (2006): 237-260.

[40] Ita Musarrofa, "Pornografi dan Pornoaksi di Antara Keragaman Nilai-nilai Budaya.

[41] Achmad Agus Amin. "Implementasi Undang-undang Pornografi terhadap Penyanyi Dangdut dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6.2 (2020): 531-560.

[42] Ibid.

pendidikan seperti pesantren serta organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Resistensi ini diperkuat lagi oleh narasi ancaman terhadap keluarga, generasi muda, dan identitas nasional di tengah arus globalisasi budaya Barat. Pembentukan konsensus moral melalui fatwa MUI, peran media dakwah, serta legislasi UU No. 44/2008 tentang Pornografi menunjukkan bahwa penolakan terhadap pornografi tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan identitas kultural-religius bangsa di ruang publik modern.

Berdasarkan temuan ini, penting bagi penelitian akademik untuk lebih memperdalam hubungan antara internalisasi nilai agama, peran sosial institusi keagamaan, dan pembentukan norma publik dalam konteks pluralisme budaya Indonesia. Penelitian ke depan dapat mengeksplorasi lebih rinci bagaimana perbedaan tafsir moralitas Islam di berbagai daerah membentuk sikap terhadap pornografi, serta bagaimana komunitas non-Muslim menavigasi tekanan normatif tersebut. Secara praktis, negara perlu mengembangkan kebijakan moral yang lebih inklusif, yang menghormati keragaman ekspresi budaya sekaligus menjaga standar moral publik berbasis konsensus. Kajian interdisipliner antara sosiologi hukum, antropologi budaya, dan studi media sangat diperlukan untuk memahami dinamika resistensi ini di era digital, di mana batas antara ruang privat dan publik semakin kabur, serta untuk mencegah simplifikasi isu moralitas menjadi alat polarisasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, N., Wiguna, A., Tajab, M., & Setiawan, W. (2022). Gratitude: Basic Character in Islamic Education. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 234-252. https://doi.org/10.24269/ijpi.v7i2.5909

Ahmad Mansur Suryanegara. (2014). *Api Sejarah Jilid Pertama*. Bandung: CV. Tria Pratama.

Achmad Agus Amin. (2020). Implementasi Undang-Undang Pornografi terhadap Penyanyi Dangdut dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 531-560.

Antaranews.com. (2006, 2 Februari). NU, Muhammadiyah Bentuk Koalisi Antipornografi. Diakses 26 April 2025, dari https://www.antaranews.com/berita/27204/nu-muhammadiyah-bentuk-koalisi-antipornografi

AZIZAH, P. (2022). *Konsep Ta'dib Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter* (Disertasi Doktoral, UIN Raden Intan Lampung).

Badruzaman, Budi. (2019). Hubungan Antara Hukum dengan Moral dalam Islam. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 22-41.

Barendregt, Bart. (2006). Between m-governance and mobile anarchies: Pornoaksi and the fear of new media in present day Indonesia. Leiden University.

Cohen, Stanley. (2011). *Setan Rakyat dan Kepanikan Moral*. Routledge.

Fuady, Mirza, dkk. (2024). Congregation's Perception of Thermal Comfort in the Baitul Musyahadah Mosque in Banda Aceh City. *AIP Conference Proceedings*, 3082(1).

Hanifah, Umi. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja
dan Solidaritas Sosial Émile Durkheim). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 41-71.

Hartini. (2015). Hukum Islam Pluralis-Multikultural di Indonesia (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 178-191.

Hasanah, Niswatun. (2020). Hukum Islam dan Moralitas. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam*, 5(5).

Haidar, Muhammad Asad. (2019). *Kriteria Pornografi dan Pornoaksi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 287 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi* (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Kompas.com. (2008, 30 Oktober). Rakyat Bali Tegas Tolak UU Pornografi. Diakses 26 April 2025, dari https://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/16292868/rakyat.bali.tegas.tolak.uu.pornografi

Malatuny, Yakob Godlif, dan Samuel Patra Ritiauw. (2018). Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Menjaga dalam Harmonisasi Masyarakat di Maluku. *Sosio Didaktika: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(2), 35-46.

Markaz Taʿẓīm al-Qur'ān. (2020). *Tafsīr al-Madīnah al-Munawwarah*, di bawah pengawasan Prof. Dr. Imād Zuhair Ḥafīẓ. Madinah: Universitas Islam Madinah.

Mansur, Muhammad Amin, dkk. (2001). *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mahardika, Nova Pitdianti. (2024). Eksplorasi Etnomatematika Bentuk Transformasi Trigonometri pada Joget Lambak Pucuk Pisang pada Pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2020. *JMEA: Jurnal Pendidikan dan Aplikasi Matematika*, 3(3), 100-108.

Mia Amalia. (2018). Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1).

Miski. (2022). Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*.

Mulia, Siti Musdah. (2006). Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan. *Ulumuna*, 10(2), 237-260.

Musarrofa, Ita. (2006). Pornografi dan Pornoaksi di Antara Keragaman Nilai-Nilai Budaya. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 15.

Neng Jubaedah. (2006). [Book Review] Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. *Al-Mawarid: Journal of Islamic Law*, 15.

Putri, Hanifah Hertanti, dan Aziz Muslim. (2023). Internalisasi Sifat Wara' dalam Konsumsi Makanan Halal (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger). *Jurnal Riset Agama*, 3(1), 209-222.

Rivaldianto, Muhammad, dkk. (2022). Moralitas Hakim di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan Menurut Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).

Solichin, Mohammad Muchlis. (2007). Fitrah; Konsep dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).

Sudardi, Bani, dan Afiliasi Ilafi. (2017). Hegemoni Budaya dalam Tradisi Manaqiban. *Madaniyah*, 7(1), 188-203.

Sudjito, Bambang, dkk. (2016). *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*. Brawijaya University.

Wibisono, M. Yusuf. (2020). *Sosiologi Agama*. Program Studi S2 Studi Agama-Agama, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.